

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan pranata yang penting dalam suatu masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman suku bangsa dan budaya, maka dari itu bukan hal yang tabu jika terdapat keberagaman tradisi serta budaya pada masyarakat Indonesia, tidak terkecuali pada sistem perkawinan.

Dalam ilmu antropologi dijelaskan bahwa perkawinan merupakan kondisi di mana laki-laki dan perempuan akan saling mengadakan suatu iakatan baik itu secara hukum, adat dan agama dengan tujuan untuk mempertegas status pria dan wanita yang melakukan perkawinan serta harapan perkawinan tersebut dapat bertahan dengan lama (Arianto Suyono, 1958: 127). Perkawinan merupakan suatu pertemuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam satu atap yang mempunyai tujuan yang sama yaitu berumah tangga, dan rumah tangga ini nantinya akan mempunyai fungsi dan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat biologis, sosial, ekonomi serta budaya bagi kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan serta bagi masyarakat di mana mereka nantinya tinggal dan menetap.

Perkawinan dan adat istiadat merupakan dua hal yang tidak akan terlepas dalam kehidupan suatu masyarakat. Peran adat istiadat dalam perkawinan merupakan sebagai bentuk pedoman dalam melaksanakan proses perkawinan pada suatu masyarakat. Melalui perkawinan seseorang akan mengalami perubahan

status, yakni dari status lajang menjadi berkeluarga dengan demikian pasangan tersebut diakui dan diperlakukan sebagai anggota penuh dalam masyarakat.

Pada upacara perkawinan terdapat serangkaian tradisi yang dilaksanakan masyarakat. Salah satu bentuk tradisi diantaranya adalah upacara adat yang ada dalam kelompok suatu masyarakat. Upacara adat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan beberapa bahkan banyak anggota dalam komunitas, upacara dilakukan sesuai dengan aturan dan tata cara yang dilegimitasi dengan nilai budaya yang telah lama ada dan harus dikembangkan. Bentuk dari upacara adat salah satunya yaitu perkawinan, perkawinan merupakan saat peralihan dan peristiwa hidup yang dialami oleh seorang individu dalam suatu masyarakat, yaitu peralihan dari tingkat hidup sebagai remaja kepada tingkat hidup berkeluarga dan didalam ilmu antropologi sering disebut dengan istilah *stages along the life of cycle* (tingkat-tingkat sepanjang hidup) yang terdiri dari tahap masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertas, masa perkawinan, masa hamil, masa tua, dan kematian (Koentjaraningrat, 1992: 93).

Salah satu kelompok masyarakat, yaitu Suku Anak Dalam, mereka tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan atau akta nikah di kantor catatan sipil. Oleh karena itu, membuat sebagian besar dari perkawinan mereka tidak tercatat dan terdata dalam kantor catatan sipil. Salah satu ciri sudah atau belumnya seorang wanita melakukan perkawinan yaitu terlihat dari pakaian yang mereka gunakan. Perbedaan pakaian yang digunakan bagi wanita yang sudah kawin dapat dilihat dari kemben atau kain yang dipakai biasanya dibawah payudara sehingga tidak berfungsi untuk menutupi payudara. Sedangkan, wanita yang belum kawin

atau masih gadis dapat memakai kemben atau kain di atas payudara sehingga berfungsi untuk menutupi payudara. Tetapi aturan berpakaian tidak berlaku bagi laki-laki, semua laki-laki yang sudah kawin atau belum tetap memakai selembur kain yang disebut cawat untuk menutupi kemaluannya. (Hamzah, 2012).

Suku Anak Dalam umumnya tidak mempunyai agama pada awalnya akan tetapi mereka mempunyai kepercayaan yang secara turun sudah ada dalam kehidupan mereka. Kepercayaan Suku Anak Dalam secara umum yakni percaya akan *dewo-dewo* dan juga percaya akan roh-roh sebagai sesuatu kekuatan ghaib. Kepercayaan mereka terhadap *dewo-dewo* dalam bentuk suatu penyembahan serta di dalam sebuah acara mereka mempercayai bahwa dewa yang mereka percayai selalu hadir menyertai acara mereka begitupun dengan acara perkawinan yang ada pada Suku Anak Dalam.

Sah atau tidak sahnya perkawinan pada Suku Anak Dalam terdapat perbedaan yang signifikan dengan yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 1 tahun 1974. Secara Agama Suku Anak Dalam masuk kedalam kelompok masyarakat yang menganut aliran kepercayaan, tidak menganut agama yang diakui di Indonesia. Kepercayaan dari Suku Anak Dalam sejalan dengan paham *politheisme* yang bersifat animisme dan dinamisme.

Perkawinan pada Suku Anak Dalam yang diketahui oleh masyarakat sekitar yaitu perkawinan yang tidak dapat dilihat selain dari kelompok Suku Anak Dalam itu sendiri. Perkawinan yang sangat sakral dan tidak tertulis bagaimana bentuk dan adat yang seperti apa yang dilakukan pada perkawinan tersebut menjadi suatu ciri khas tersendiri untuk kelompok Suku Anak Dalam tersebut.

Suku Anak Dalam yang hanya memiliki kepercayaan menjadikan perkawinan yang mereka lakukan yaitu dengan cara adat yang secara turun temurun oleh nenek moyang mereka, akan tetapi pada saat sekarang ini beberapa dari mereka sudah memeluk agama dan melakukan perkawinan dengan masyarakat di luar kelompok Suku Anak Dalam, sehingga terjadinya perubahan dari perkawinan Suku Anak Dalam.

Salah satu dari proses perkawinan Suku Anak Dalam yaitu *bebalai*, perkawinan yang dilakukan dengan didirikannya balai untuk pesta perkawinan dan pada hakikatnya masih tetap dilakukan oleh Suku Anak Dalam secara sakral yaitu perkawinan yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat selain kelompok Suku Anak Dalam itu sendiri. Pada saat ini ada beberapa dari anggota kelompok kini sudah memeluk agama lain sehingga tidak melakukan perkawinan secara *bebalai*, akan tetapi mereka melakukan perkawinan sesuai dengan tata cara agama yang mereka percayai. Perubahan pada perkawinan Suku Anak Dalam yang jelas terlihat yaitu dari proses perkawinan yang sebelumnya tidak bisa dilihat oleh orang di luar kelompok mereka sekarang sudah tidak seperti itu lagi, bahkan perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam sekarang sudah dilakukan berdasarkan agama yang mereka percayai.

Inilah yang menjadi ciri khas dari Suku Anak Dalam yaitu walaupun mereka tidak memiliki catatan khusus di kantor catatan sipil atau tanda nikah yang tertulis bagi mereka sendiri, akan tetapi mereka mempunyai ciri khusus seperti dari segi pakaian yang telah penulis jelaskan di atas, dan semua ketentuan

mengenai perkawinan Suku Anak Dalam memang tidak dituliskan namun semua dianggap ada bagi mereka.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada perkawinan masyarakat Suku Anak Dalam dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini dalam proses perkawinan bukanlah suatu hal kepentingan pribadi saja tetapi juga harus melibatkan keikutsertaan dari kerabat dan juga masyarakat setempat. Perkawinan Suku Anak Dalam itu sendiri yang sudah tersentuh oleh budaya di luar dari kebudayaan Suku Anak Dalam pada akhirnya terbentuk suatu perubahan di dalam proses dari perkawinan Suku Anak Dalam. Perubahan tersebut juga di pengaruhi dari perubahan yang pada awalnya Suku Anak Dalam hanya memiliki kepercayaan akan tetapi sekarang sebagian dari mereka sudah memeluk agama, sehingga budaya dari perkawinan yang awalnya dengan ritual kini sudah bergeser ikut dengan ketentuan dari agama yang mereka masing-masing.

Uraian yang di sampaikan di dalam latar belakang di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dijabarkan diantaranya ialah:

1. Bagaimana peroses dari perkawinan Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam?
2. Bagaimana bentuk perkawinan masyarakat Suku Anak Dalam pada saat ini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin didapatkan adalah :

1. Mendeskripsikan keberadaan Suku Anak Dalam yang berada di Kecamatan Air Hitam.
2. Menganalisis perubahan pada tata cara perkawinan masyarakat Suku Anak Dalam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang belum begitu tahu tentang Suku Anak Dalam dan khususnya untuk melestarikan budaya daerah Sarolangun itu sendiri. Selain itu juga dapat memberikan manfaat dengan memberikan suatu hasil karya tulis ilmiah yang berguna sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan wawasan terhadap perkembangan ilmu sosial dan khususnya pada ilmu antropologi berkaitan dengan perkawinan pada Suku Anak Dalam yang terlebih melihat pada perubahan tata cara perkawinan yang ada pada Suku Anak Dalam tersebut sehingga dapat memperkaya literatur mengenai Suku Anak Dalam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi terkait dengan perubahan tata cara perkawinan yang ada pada Suku Anak Dalam yang dapat ditinjau dari segi sosial. Dengan adanya penulisan ini nantinya dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah khususnya kepada dinas yang terlibat

dengan Suku Anak Dalam agar dapat mengetahui dengan perubahan yang sudah terjadi pada Suku Anak Dalam.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penulisan ini berkaitan dengan beberapa *jurnal dan skripsi* yang menjadi bahan acuan peneliti dalam melakukan penelitian yang akan dibuat, yaitu:

Penelitian yang ditulis oleh Rahmi Hidayati (2016) dengan judul *Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian pada Suku Anak Dalam*. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis. Penelitian tersebut menggambarkan makna dan bagaimana perkawinan di kalangan Suku Anak Dalam, yang kemudian menjadi rujukan untuk penelitian yang akan saya lakukan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Suku Anak Dalam, juga dikenal sebagai orang Kubu, adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Jambi. Hal yang paling penting tentang Suku Anak Dalam adalah bahwa mereka memiliki adat istiadat dan mengandalkan sumber daya alam di hutan sebagai penopang kehidupan mereka. Suku Anak Dalam termasuk dalam kelompok masyarakat terasing yang tinggal di Provinsi Jambi, dengan populasi sekitar 2.951 kepala keluarga atau sekitar 12.909 orang yang tersebar di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun. Sebagai suku yang hidup secara nomaden di hutan Provinsi Jambi, Suku Anak Dalam dikenal dengan sebutan Orang Kubu, yang menggambarkan kehidupan mereka yang bergantung pada hutan dan hasil alaminya sejak zaman nenek moyang. Mereka biasanya menempati wilayah pedalaman yang berada di hulu-hulu sungai,



terutama anak-anak sungai Batanghari. Di dalam kawasan ini, Suku Anak Dalam menjalani kehidupan yang sangat unik dengan mempertahankan cara hidup yang mereka warisi dari nenek moyang mereka.

Perkawinan secara umum dilakukan untuk menjaga eksistensi keberlangsungan hidup manusia disuatu daerah. Dari adat Jambi diketahui bahwa perkawinan merupakan urusan antara kedua belah pihak penganten, kedua belah pihak orang tua, nenek mamak, dan tengganai. Dalam hukum kekeluargaan orang tua terutama ayah memiliki kewajiban untuk mengantarkan anaknya, hal tersebut sesuai dengan kutipan “Untuk mengantarkan anaknyo berumah tango, terutamo anak betino”. Perkawinan Suku Anak Dalam (SAD) pada umumnya tidak memiliki aturan batas umur, sehingga mereka boleh bebas menikah diusia berapapun. Suku Anak Dalam dapat menikah berdasarkan ukuran kedewasaan laki-laki yang dapat dilihat dari fisik yang kuat dan dapat berburu. Sedangkan, bagi gadis ukuran dewasa dapat dilihat dari bentuk tubuh dan mengalami menstruasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1994. Pengaruh dalam difusi kebudayaan dipengaruhi oleh masuknya budaya luar, interaksi sosial masyarakat pendatang, dan kehadiran industri perkebunan yang dapat menghapus pranata sosial komunitas Suku Anak Dalam. Jika terus-menerus terjadi tentunya berdampak buruk terutama kemunduran dan marjinalitas adat perkawinan Suku Anak Dalam. Masyarakat Suku Anak Dalam melakukan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku dan agama yang dianut, namun memiliki sifat yang prinsipil sesuai dengan adat istiadat nenek moyang yang selalu dipertahankan dan dilestarikan. Apabila adat perkawinan



tidak dilaksanakan masyarakat Suku Anak Dalam mendapatkan hukuman dari penguasa adat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Iri Hamzah (2012) yang berjudul *Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Anak Dalam dalam Prespektif UU No 1 Tahun 1974*. Dalam tulisan hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan sahnya perkawinan secara nasional yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Dalam suatu daerah masih berlaku hukum perkawinan dengan tujuan untuk mewariskan dan mempertahankan garis keturunan kebabakan atau keibuan, selain garis keturunan juga mewariskan garis kekerabatan antara suku bangsa yang berbeda, sehingga dalam proses pelaksanaan perkawinan berbeda-beda.

Suku Anak Dalam atau Orang Rimba di Bukit 12 Provinsi Jambi memiliki hukum adat dan tradisi yang melekat dalam diri, salah satunya yakni upacara perkawinan. Dalam keberagamannya Suku Anak Dalam mempunyai kepercayaan, tetapi jarang memiliki agama. Selain itu dalam perkawinan Suku Anak Dalam tanpa batas usia, dominannya Suku Anak Dalam menikah pada usia 11-14 tahun bagi laki-laki dan 17-21 tahun bagi perempuan. Berdasarkan UU usia laki-laki 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun berarti belum mencapai batas umum yakni 21 tahun untuk menikah harus mendapatkan izin dari orang tua.

Perkawinan yang dilakukan oleh komunitas Suku Anak Dalam dapat dilakukan apabila telah melewati proses perundingan dan memiliki hasil dari kedua belah pihak pemuda dan pemudi. Pola perkawinan yang banyak disukai oleh masyarakat yakni pola perkawinan pemuda dan pemudi yang berasal dari anak saudara laki-laki pihak ibu. Meskipun demikian, pemuda memiliki kebebasan untuk memilih jodoh yang disukai dari keluarga manapun dengan catatan tidak melanggar adat yang sedang berlaku. Menurut Suku Anak Dalam pelaksanaan perkawinan didahului dengan acara upacara meminang atau yang sering disebut pertunangan. Adapun syarat perkawinan yang harus dilengkapi oleh pihak laki-laki meliputi: 1) mas kawin berupa sarung atau kain panjang sebanyak 140 lembar, 2) bahan makanan selemak-semanis seperti beras, ubi, dan lain-lain, 3) lauk-pauk berupa daging binatang hasil perkawinan. Syarat lain dari sahnya perkawinan adalah ujian ketangkasan.

Terdapat perbedaan lain dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat Suku Anak Dalam, terutama dalam hal wali dan saksi nikah. Dalam sistem hukum adat Suku Anak Dalam, konsep wali nikah dan wali anak tidak dikenal. Pelaksanaan perkawinan dalam hukum adat mereka diatur dan ditentukan oleh kepala adat (Temenggung), sedangkan upacara perkawinan dipimpin oleh seorang dukun. Dalam hukum adat Suku Anak Dalam, wali nikah dijabat oleh kepala adat (Temenggung). Dalam perkawinan Suku Anak Dalam, orang tua atau ayah kedua mempelai hanya memberikan restu dan izin kepada anak mereka. Hal yang sama berlaku untuk pengantin Wanita, dimana orang tua atau ayah cukup memberikan restu dan izin, sedangkan proses perkawinan dilakukan oleh dukun setempat.

Dukun memainkan peran aktif dalam menjalankan prosesi perkawinan setelah kedua mempelai mendapatkan restu dari orang tua masing-masing dan kepala adat (Temenggung) setempat. Dukun berfungsi sebagai wali bagi mereka, dan saat perkawinan berlangsung, orang tua hanya duduk di samping anak-anak mereka, menjadi saksi ritual perkawinan yang berlangsung.

Dalam perkawinan Suku Anak Dalam yang dapat menjadi wali mereka yakni dukun, sehingga tidak mengenal saksi dalam perkawinan. Seluruh masyarakat Suku Anak dalam ikut menyaksikan dan berkumpul ditengah balai atau bangsal yang dibuat atau dibangun oleh pengantin laki-laki. Jika, perkawinan tidak disaksikan secara bersama oleh masyarakat Suku Anak Dalam maka perkawinan disebut dengan istilah *Kawin Lari*. Selain itu, dalam perkawinan Suku Anak Dalam tidak mengenal istilah akta nikah atau pencatatan perkawinan berarti pernikahan tidak tercatat di kantor catatan sipil. Adapun tanda yang dapat membedakan antara masyarakat yang sudah kawin atau belum yakni terlihat dari pakaian yang dikenakan oleh kaum wanitanya. Bagi wanita yang sudah memiliki keturunan atau anak biasanya mereka menggunakan pakaian berupa kemben atau kain yang menutup payudara. Tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi kaum laki-laki yang sudah kawin atau belum. Kaum laki-laki tetap memakai cawat atau selempang kain yang menutupi kemaluannya.

Hal tersebut dapat dijadikan ciri khas perkawinan Suku Anak Dalam walaupun pasangan tidak memiliki catatan khusus di kantor catatan sipil, tetapi mereka memiliki tanda khusus yang dapat membedakan antara pemuda dan pemudi yang telah menikah. Peristiwa tersebut sesuai dengan ketentuan

walaupun tidak tertulis tetapi mereka menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku yang melekat di dalam diri.

Pada skripsi yang dilakukan oleh Fini Novita (2018) yang berjudul *Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Etnis Jawa dan Minangkabau (Studi Kasus: Jorong Sungai Duo Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan)*. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena sosial tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi dan wawancara terbuka dan mendalam.

Dalam tulisan tersebut, terdapat beberapa penjelasan mengenai perkawinan, di antaranya adalah bahwa perkawinan merupakan tahap yang penting dalam perjalanan kehidupan seseorang. Suyono dalam Ernatip et.al (2004) perkawinan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang dewasa, dimana mereka menjalin ikatan sesuai hukum dan agama, bertujuan untuk menjaga hubungan berlangsung dalam jangka waktu lama. Perkawinan juga merupakan peristiwa sosial yang melibatkan banyak orang, sehingga mereka yang ingin menikah harus memenuhi persyaratan sesuai dengan tradisi, baik sebelum maupun setelah perkawinan dilangsungkan, karena perkawinan merupakan bagian dari siklus kehidupan seseorang.

Salah satu dampak dari keberagaman suku bangsa adalah terwujudnya perkawinan campuran dilaksanakan oleh masyarakat yang memiliki suku bangsa berbeda disebut sebagai *amalgamasi*. Terdapat beberapan tahapan atau prosedur

proses perkawinan campuran baik itu sebelum ataupun setelah pelaksanaan *ijab qobul* dilakukan.

Pada semua rujukan yang ada, memberikan pemahaman dan juga acuan untuk mengembangkan penulisan dalam penelitian yang akan dilakukan pada Suku Anak Dalam terkait dengan perubahan pada tata cara perkawinan yang ada pada suku tersebut.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep dan teori yang menjadi acuan untuk melakukan penelitian. Konsep dan teori yang digunakan yaitu terkait dengan penelitian ini ialah mengenai kebudayaan, perubahan dan juga perkawinan.

Kebudayaan berasal dari kata sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Kebudayaan mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, sistem sosial, organisasi politik, ekonomi, seni, dan teknologi yang ada dalam masyarakat. Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan merupakan suatu sistem yang berisi gagasan berupa tindakan, rasa, dan karya berasal dari kehidupan masyarakat, kebudayaan dapat dimiliki oleh individu melalui proses belajar (Koentjaraningrat, 2005:72).

Akulturas (*acculturation*) merupakan suatu proses sosial yang terjadi dikarenakan adanya pengaruh dari budaya luar, kemudian diakomodasi dan diintegrasikan dalam budaya tidak menghilangkan identitas dan kepribadian dari budaya itu sendiri. Pada umumnya akulturas dapat terjadi pada kelompok

mayoritas dominan memiliki kepercayaan terhadap nilai yang diserap memiliki kesesuaian dengan diri pribadi. Akulturasi dalam antropologi memiliki makna yakni sesuai konsep dari proses sosial yang ditimbulkan oleh sekelompok manusia dengan kebudayaan tertentu kemudian dihadapkan pada unsur dari kebudayaan asing secara lambat laun akan diolah dan diterima kedalam kebudayaan sendiri dan tidak menghilangkan kepribadian kebudayaan (Koentjaraningrat, 2005:155).

Para ahli sosiolog dan antropolog telah banyak mempersoalkan pembatasan definisi perubahan sosial. Menurut Kingsley Davis perubahan sosial adalah bagian dari bentuk perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan meliputi bagian, ilmu pengetahuan teknologi, kesenian, filsafat dan lainnya. Selain itu, perubahan sosial juga dapat berbentuk aturan organisasi sosial, struktur, dan fungsi masyarakat dalam struktur (Soekanto, 1990:341).

Ariyono Soeyono berpendapat bahwa perubahan kebudayaan yakni terjadinya perubahan tertentu yang diakibatkan oleh proses pergeseran, pengurangan, dan penambahan unsur didalamnya, karena interaksi dilakukan oleh warga yang mendukung kebudayaan lain. Hal tersebut dapat menciptakan unsur kebudayaan baru melalui penyesuaian diri terhadap unsur kebudayaan (Ariyono Soeyono, 1985:321).

Wilbert Moore (2004) mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan penting dari suatu struktur sosial. Moore juga mengartikan struktur sosial sebagai pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Perubahan sosial yang dimaksud yaitu mencakup berbagai ekspresi dari struktur seperti norma, nilai dan fenomena budaya.

Menurut Fox (1966) sistem kekerabatan menjadi hal yang penting bagi masyarakat sederhana ataupun masyarakat maju. Hubungan leluhur dengan kerabat sebagai kunci dari struktur sosial. Hubungan dengan kerabat sebagai fokus dalam beinteraksi, loyalitas, dan sentimen. Seperti yang kita ketahui kerabat sangat penting di didalam kehidupan masyarakat, kesetiaan kepada kerabat dapat menggantungkan kesetiaan kepada orang lain.

Koentjaraningrat menambah pandangan dari sudut kebudayaan manusia bahwa perkawinan adalah pengaturan kelakuan manusia terhadap kehidupan seksnya. Berdasarkan definisi masyarakat perkawinan sebagai aturan kepada laki-laki untuk tidak melakukan hubungan seksual secara sembarangan dengan wanita lain kecuali wanita yang disahkan olehnya yakni istri (Koentjaraningrat, 1982).

Perkawinan adalah salah satu transaksi dan kontrak secara sah dan resmi dari perempuan dan laki-laki untuk mengukuhkan hak untuk berhubungan seks satu sama lain dan menegaskan bahwa perempuan sudah memenuhi syarat untuk berumah tangga dan melahirkan anak. Menurut Koentjaraningrat perkawinan adalah suatu wadah budaya, memiliki landasan berupa aturan terhadap hubungan manusia yang berbeda jenis kelamin. Adapun tujuan perkawinan yakni sebagai tolak ukur keberhasilan untuk menaikkan satu tingkat kehidupan menjadi lebih dewasa dibandingkan masyarakat lainnya. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua belah pribadi saja tetapi perkawinan juga dapat menyatukan hubungan antar orang tua, saudara, dan kerabat calon pengantin (Koentjaraningrat, 1972:89).

Adapun tujuan perkawinan untuk mencapai satu tingkat kehidupan yang lebih deasa dibandingkan beberapa masyarakat lain. Perkawinan dapat



menyatukan, dua pribadi yang berbeda, orang tua dari kedua belah pihak, saudara, dan kerabat masing-masing calon.

Kessing (1999:208) berpendapat bahwa proses perkawinan dapat membentuk hubungan antara perorang, keluarga, kerabat, dan masyarakat sehingga menjadi satu kelompok. Selain itu, perkawinan juga menempatkan seseorang kedalam satu jaringan dengan kewajiban seseorang untuk menjalani kehidupan, sehingga perkawinan sebagai pandangan yang membentuk sistem dalam hubungan sosial sesuai dengan peranan dan posisi yang berkaitan.

Koentjaraningrat juga berpendapat bahwa perkawinan ialah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan menajalani sesuai dengan norma perkawinan yang berlaku (Koentjaraningrat, 1980:178).

Dapat disimpulkan perubahan dari suatu tata cara perkawinan terkait dengan kebudayaan yang berubah. Perubahan pada perkawinan juga terjadi pada perkawinan Suku Anak Dalam yang kebudayaannya tersentuh dengan kebudayaan lain.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini diperlukan metode penelitian, hal ini bermaksud untuk membantu peneliti mencari dan mendapatkan data-data yang valid sehingga dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Afrizal metode penelitian kualitati adalah metode yang dapat digunakan untuk

menganalisis perbuatan dan perkataan manusia. Peneliti berusaha untuk menginterpretasikan data kualitatif berupa kata dan perbuatan individu. Selain itu, metode penelitian kualitatif dapat menjelaskan data secara mendetail dalam bentuk deskriptif, hal tersebut dikarenakan penelitian kualitatif menjawab dinamika dari realitas sosial yang berpengaruh dalam berbagai realitas (Afrizal, 2015:15).

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif tipe studi kasus, dimana hasil penelitian bersifat deskriptif. Creswell berpendapat bahwa penelitian studi kasus merupakan suatu pendekatan kualitatif, peneliti mengeksplorasi kehidupan sesuai fakta dan nyata dengan sistem yang terbatas kontemporer (kasus) atau berbagai sistem terbatas (berbagai kasus). Berdasarkan proses pengumpulan data yang dalam dan detail sehingga melibatkan berbagai sumber informasi majemuk seperti teknik, pengamatan, dokumen, wawancara, bahan audiovisual, dan berbagai laporan. Hasil penelitian akan dilaporkan secara deskripsi kasus sesuai dengan tema kasus. Satuan analisis studi kasus berupa majemuk (studi multi-situs) atau kasus tunggal (studi dalam-situs) (Creswell, 2015:135-136).

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan dapat mendeskripsikan bagaimana bentuk dari perubahan tata cara perkawinan yang terjadi pada masyarakat Suku Anak Dalam secara lebih detail dan terperinci.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Air Hitam dengan fokus lokasi yaitu di Desa Jernih dan Desa Bukit Suban yang merupakan bagian wilayah

dari Kabupaten Sarolangun. Pengambilan lokasi di Kecamatan Air Hitam ini dikarenakan adanya beberapa kelompok yang masih terasing dan juga ada yang sudah tinggal di sekitar lingkungan masyarakat di luar Suku Anak Dalam.

### **3. Informan Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti membagi informan menjadi dua yakni informan kunci dan informan biasa sebagai subjek penelitian. Koentjatingrat berpendapat bahwa informan kunci merupakan pihak utama yang benar-benar mengetahui jawaban atas permasalahan penelitian, atau individu yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai sektor dalam masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk mengintroduksi peneliti dalam mencari informan lain yang ahli terhadap sektor masyarakat dan unsur kebudayaan (Koentjatingrat, 1997:174).

Pada informan kunci peneliti akan bertanya kepada Temenggung selaku kepala adat Suku Anak Dalam, dan beberapa pemegang posisi penting dalam Suku Anak Dalam. Serta untuk informan biasa data biasa didapatkan dari Suku Anak Dalam yang sudah melakukan perkawinan.

Dalam penelitian ini informan ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria informan penelitian ini yaitu mereka yang sudah menikah, baik itu mereka yang melakukan perkawinan secara adat maupun mereka yang melakukan perkawinan berdasarkan agama yang telah mereka percayai. Informan dari penelitian ini juga mengambil informan dari mereka yang paham terkait dengan tata cara perkawinan Suku Anak Dalam. Informan yang

ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu Jenang, Temenggung, dan juga Suku Anak Dalam yang sudah menikah.

Berikut daftar informan sebagai salah satu sumber data dari penelitian ini:

Tabel 1  
Informan Penelitian

No	Jabatan	Status
1.	Jenang	Informan 1
2.	Temenggung	Informan 2
3.	Mantan Temenggung	Informan 3
4.	Suku Anak Dalam 1	Informan 4
5.	Suku Anak Dalam 2	Informan 5

Sumber: Data Pribadi, 2021

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini terdapat dua jenis data yang diperlukan oleh peneliti yakni data, primer dan sekunder. Data primer merujuk pada sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari kegiatan lapangan tanpa adanya perantara. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan penelitian yang telah diajukan. Metode umum yang dapat digunakan untuk memperoleh data primer yakni metode observasi dan wawancara. Peneliti dapat memperoleh penjelasan dan informasi yang diperlukan. Sementara itu, data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan tidak secara langsung atau melalui perantara. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan memperoleh data sekunder dari sumber yang sesuai dan relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penelitian sebagai berikut.

**a. Observasi**

Creswell (2015:231) berpendapat bahwa pengamatan atau observasi merupakan salah satu alat penting untuk mengumpulkan data kualitatif. Selain itu, menurut Angrosini dalam Creswell (2015:232) mengamati adalah kegiatan memperhatikan suatu fenomena yang terjadi dilapangan melalui indera peneliti, seringkali dilakukan menggunakan instrumen atau perangkat untuk merekam tujuan ilmiah. Adapun dengan melakukan observasi peneliti dapat melakukan pengamatan dari tata cara perkawinan Suku Anak Dalam sehingga mendapatkan data yang peneliti butuhkan. Pengamatan ini bertujuan untuk melihat realitas fenomena yang terjadi dari subjek penelitian dan realitas yang terjadi di lokasi penelitian.

**b. Wawancara**

Metode wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi dari subjek penelitian seperti anggota masyarakat yang mengetahui masalah penelitian secara khusus. Menurut Danim Teknik bertanya bebas bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan informasi bukan hanya sekedar pendapat atau anggapan dari respon, tetapi memberikan data secara mendetail yang disebut informan (Danim, 2002:129).

Adapun tujuan wawancara dalam penelitian untuk mengumpulkan keterangan yang berisi informasi kehidupan individu dalam suatu masyarakat

yang memiliki pendirian atau prinsip menjadi salah satu pembantu utama dari metode observasi (Koetjaringrat, 1997:129).

Taylor dalam Afrizal (2015:136) berpendapat bahwa salah satu jenis wawancara yakni wawancara mendalam perlu dilakukan secara berulang kali antara pewawancara dan informan. Hal tersebut dikarenakan pewawancara perlu bertanya secara mendalam terkait informasi dari informan. Secara berulang kali yakni menanyakan hal yang berbeda kepada informan yang sama agar peneliti dapat mengklasifikasikan informasi yang didapat dari wawancara sebelumnya. Selain itu, peneliti harus mendalami hal yang muncul dalam wawancara yang dilakukan sebelumnya bersama informan.

Melalui wawancara mendalam yang akan dilakukan kepada informan, diharapkan dapat mengumpulkan data sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan sehingga hasil dapat dipertanggungjawabkan.

### **c. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan penggunaan hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau sesuai dengan topik penelitian. Data diperoleh dari sumber sekunder, data sekunder meliputi informasi umum tentang demografi penduduk, lokasi penelitian, dan hal penting lainnya dari buku, artikel, jurnal, skripsi dan tesis sesuai dengan penelitian.

Menurut Nazir dalam Lasmini (2011) studi kepustakaan yakni memaknai dan memahami materi dari berbagai literature sesuai dengan topik permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan bertujuan untuk mengetahui

aspek atau hal penting berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti agar lebih fokus.

## **5. Analisis Data**

Menurut Creswell dalam penelitian kualitatif analisis data dimulai dengan:

1) menyiapkan dan mengorganisasikan data yang akan dianalisis, 2) reduksi data, mengelompokkan sesuai tema dari proses pengkodean dan ringkasan kode, dan 3) menyajikan data dalam bentuk pembahasan, bagan, dan tabel untuk membantu deskripsi hasil (Creswell, 2015:251).

Bungin berpendapat bahwa data yang telah dikumpulkan peneliti seperti catatan lapangan dikelompokkan berdasarkan aktivitas khusus dan diteliti. Kemudian, dari pengelompokan data, data diabstraksikan dan dikaitkan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan dari kejadian dan fakta yang terintegrasi. Pada abstraksi akan terlihat pranata sosial yang berlaku dalam komunitas di suatu wilayah tertentu (Bungin, 2004:60).

Spradley menjelaskan analisis data merupakan pengujian secara sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan. Menurut Afrizal pengujian sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan menjadi esensi analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan dengan, mengkategorikan informasi yang dikumpulkan dan mencari hubungan antara kategori yang telah dibuat oleh peneliti (Afrizal, 2015:174).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dari hasil riset seperti observasi



partisipan. Peneliti mencatat sesuai tema yang penting, kemudian diformulasikan berdasarkan hipotesis selama proses penelitian (Bogdan & Taylor, 1993:13)

## 6. Proses Jalannya Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tiga tahapan, yaitu tahap pra penelitian, tahapan kedua yaitu tahap di lapangan, dan terakhir tahap pasca penelitian. Pada tahapan pertama atau tahap pra penelitian, peneliti menyusun atau merancang penelitian berupa proposal penelitian yang dimulai dari pengajuan judul yang akan dijadikan penulisan penelitian. Setelah itu peneliti memulai penulisan proposal yang dibimbing oleh dosen pembimbing I dan pembimbing II agar penulisan penelitian yang dibuat lebih terarah. Bimbingan yang dilakukan peneliti dengan kedua pembimbing yaitu secara *daring* melalaui email, telfon, whatsapp dan juga tatap muka beberapa kali.

Setelah melakukan bimbingan dengan beberapa kali perbaikan dalam penulisan proposal maka peneliti mendapatkan persetujuan dari kedua pembimbing untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu Ujian Seminar Proposal. Pada tanggal 8 Maret 2021 peneliti melaksanakan Ujian Seminar Proposal yang dilakukan secara *daring* dikarenakan masih dalam keadaan Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara tatap muka. Lanjutan tahap setelah dinyatakan lulus Ujian Seminar Proposal, peneliti melakukan revisi yang diberikan oleh para penguji sebelum melanjutkan penulisan dan melakukan penelitian ke lapangan.

Sebelum turun lapangan peneliti melewati beberapa prosedur untuk mendapatkan izin penelitian di kawasan Kecamatan Air Hitam yang lebih

tepatnya Suku Anak Dalam yang dalam kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas, sehingga peneliti harus mengurus perizinan ke pihak Taman Nasional Bukit Duabelas dan juga pihak pemerintahan Kecamatan Air Hitam. Peneliti diberikan izin untuk melakukan penelitian kepada Suku Anak Dalam akan tetapi harus mengikuti protokol kesehatan dimulai dari *swab* dan juga wajib memakai masker selama di lapangan. Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang berada di Desa Jernih dan Desa Bukit Suban. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Selama penelitian di lapangan awalnya peneliti di bantu oleh Jenang dan salah satu tokoh masyarakat untuk berkomunikasi ke kelompok Suku Anak Dalam.

Setelah melakukan penelitian lapangan peneliti melanjutkan penulisan dengan data yang sudah di dapatkan selama di lapangan. Penulisan yang di tulis yaitu penulisan skripsi yang akhirnya diharapkan dapat di uji untuk mendapatkan gelar sarjana. Untuk mencapai ke ujian skripsi peneliti masih melakukan bimbingan kepada para pembimbing yang tentunya agar membantu dalam penulisan skripsi yang lebih terarah hingga akhirnya layak untuk di uji.